

## PENERAPAN KOREKSI KESALAHAN PADA LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:

Novi Ardhia Cahyani<sup>1</sup>, Suci Nasehati Sunaningsi<sup>2</sup>

Universitas Tidar

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

noviardhia6@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima April 2021, Disetujui Mei 2021, Dipublikasikan Juni 2021

### ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penerapan koreksi kesalahan pada laporan keuangan *unaudited* di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10) untuk pencatatan koreksi kesalahan pada laporan keuangan *unaudited*. Artikel ini menggunakan metode deskriptif melalui observasi dan wawancara. Membuat dan mengkaji keputusan alokasi sumber daya merupakan peran laporan keuangan. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bertugas sebagai unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang. Sebelum proses audit, bendahara keuangan yang telah menyusun laporan keuangan berkewajiban mengecek laporan keuangan kembali, proses ini disebut laporan keuangan *unaudited*. Terkait hal tersebut, laporan keuangan *unaudited* sering ditemui kesalahan. Penyebab kesalahan berupa lambatnya penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, dan kelalaian maka perlu koreksi kesalahan. Hasil dari penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penerapan koreksi kesalahan pencatatan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10).

**Kata kunci:** Laporan Keuangan, *Unaudited*, Kesalahan.

### ABSTRACT

*This article discusses error correction to unaudited financial reports at the DPRD Secretariat of Central Java Province. The purpose of this research is to identify whether the DPRD Secretariat of Central Java Province has implemented Governmental Accounting Standard Regulation 10 (PSAP 10) for recording error corrections in unaudited financial reports. This article uses descriptive methods through observation and interviews. Making and evaluating resource allocation decisions is the role of financial reporting. The Secretariat of the DPRD of Central Java Province is in charge as a government unit of budget users/users of goods. Before the audit process, the financial treasurer who has prepared the financial statements is obliged to check the financial statements again, and this process is called unaudited financial statements. In this regard, unaudited financial statements often encounter errors. Causes of errors in the form of slow submission of transaction evidence by budget users, miscalculations, errors in the application of accounting and standards, and negligence. The result of this research is that the DPRD Secretariat of Central Java Province has implemented the correction of recording errors following Government Accounting Standard Regulation 10 (PSAP 10).*

**Keywords:** Financial Statements, *Unaudited*, Errors.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Seperti yang sudah tercantum dalam UUD 1945 Indonesia ditetapkan sebagai Negera Kepulauan. Indonesia juga memiliki beragam budaya, agama adat istiadat dan wilayah yang luas. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam penyelenggaraan negara dalam *controlling* dan pengawasan atau pengamatan pusat dalam cerminan sentralisasi. Maka dari itu pembagian otonomi menjadi beberapa daerah atau disebut daerah provinsi. Berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar HALUAN Negara (GBHN) yaitu perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengupayaan pembangunan di daerah dan pemerataan NKRI. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengimplementasikan secara efektif dan efisien oleh pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah. DPRD dan Pemerintah daerah diharuskan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang memiliki karakteristik, pemberlakuan supermasi hokum yang dilakukan secara profesional dan netral, dan akuntabel. Dalam upaya pelaksanaan kewajiban pertanggungjawaban pemerintah pada setiap periode membuat laporan pertanggungjawaban yaitu yang berupa laporan keuangan. (Sumbu, 2000: 51)

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan catatan berupa informasi keuangan perusahaan pada satu periode akuntansi yang digunakan bertujuan untuk mengilustrasikan kinerja entitas akuntansi. Unit pemerintahan yang mengelola suatu anggaran, kekayaan, dan kewajiban melakukan penyelenggaraan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi diselenggarakan oleh entitas disebut dengan entitas akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan yaitu untuk memaparkan atau menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan entitas wajib melakukan penyajian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum. (Peraturan Walikota Surakarta No. 11-A Tahun 2014)

Semakin besarnya tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik maka dari itu perlunya dilaksanakan proses audit. Sebelum dilaksanakannya proses audit, bendahara keuangan berkewajiban untuk mengecek ulang laporan keuangan yang sudah disusun. Laporan keuangan *unaudited* yaitu laporan keuangan sebelum melalui proses audit atau pemeriksaan oleh auditor internal. Kemudian didalam proses ini laporan keuangan *undaudited* terjadi perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan dilakukan oleh bendahara keuangan. (Darwanis, at.al, 2009: 134)

Pengecekan terhadap laporan keuangan oleh bendahara keuangan adakalanya dapat ditemukan kesalahan. Jika ditemukan kesalahan, bendahara berkewajiban untuk memperbaikinya. Kesalahan dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, antara lain keterlambatan penyerahan bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungann, kesalahan dalam penerapan standard dan akuntansi Adanya kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan *unaudited* yang diharapkan tidak berulang dan terdapat pada periode berjalan maka perlu dilakukan pembetulan secara akuntansi atau disebut dengan koreksi kesalahan, hal ini bertujuan akun atau pos yang telah tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Koreksi kesalahan ini dapat diungkapkan di bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Dapat disimpulkan dari latar belakang diatas bahwa suatu kesalahan dapat disebabkan karena keterlambatan dalam menyampaikan bukti transaksi oleh pengguna anggaran, terdapat kesalahan hitung, terdapat kesalahan penerapan standar dan akuntansi, adanya kelalaian, maupun hal lainnya. Kesalahan tersebut perlu adanya koreksi sehingga laporan keuangan menjadi tidak bias dan membingungkan. PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10) yang membahas tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa menjadi acuan penerapan koreksi kesalahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang sumbernya berasal dari observasi dan wawancara. Selain itu, penelitian ini ingin menggambarkan mengenai fakta, situasi dan implementasi penerapan koreksi kesalahan pada laporan keuangan *unaudited* di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari-13 Februari 2020.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan ketika penulis berada di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan praktek kerja lapangan/ magang, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai penerapan koreksi kesalahan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan beberapa cara yaitu: observasi (pengamatan) dimana penulis mengamati langsung mengenai koreksi kesalahan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang kemudian ditinjau berdasarkan PSAP 10. *Interview* (wawancara) dimana penulis melakukan *interview* dengan *staff* bagian keuangan mengenai penerapan koreksi kesalahan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

### Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek yang diteliti dan mengetahui penerapan koreksi kesalahan pada laporan keuangan *unaudited* di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10).

### Tujuan Penelitian dan Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi mengenai penerapan koreksi kesalahan pada laporan keuangan *unaudited* di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari Peraturan Standar

Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10). Selain itu, dituliskan penelitian ini agar menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan koreksi kesalahan sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga harapannya apabila koreksi kesalahan diterapkan maka kesalahan didalam laporan keuangan dapat diminimalisir dan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10).

Manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan bagaimana prosedur penerapan koreksi kesalahan pada laporan keuangan *unaudited* di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bagi pembaca untuk memberi gambaran mengenai penerapan koreksi kesalahan pada laporan keuangan *unaudited* di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Jawa Tengah diresmikan oleh Presiden Soeharto, pada Hari Senin Wage 15 Juli 1991. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD. Menurut struktur kelembagaannya, Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretariat yang diangkat maupun diberhentikan menggunakan keputusan Gubernur atas pertimbangan Pimpinan DPRD. Tugas sekretariat melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas sekretariat DPRD dipimpin oleh pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (pasal 128 Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 39).

### Kebijakan Koreksi Kesalahan

Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10) mengatur perlakuan akuntansi terhadap koreksi kesalahan akuntansi. PSAP 10 mengatur perlakuan akuntansi terhadap perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan penghentian operasi. Isi PSAP 10 meliputi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan

penghentian operasi. Tujuan dari PSAP 10 yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi pada koreksi kesalahan, perubahan atau pergantian kebijakan akuntansi, perubahan atau pengantian estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dapat dilanjutkan. PSAP 10 dapat berlaku untuk seluruh unit pemerintahan kecuali perusahaan negara/daerah. Kesalahan yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru dapat ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan ini dapat timbul dari keterlambatan dalam menyampaikan bukti transaksi oleh pengguna anggaran, terdapat kesalahan hitung, terdapat kesalahan penerapan standar dan akuntansi, adanya kelalaian, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, kesalahan tersebut akan berdampak signifikan pada satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Maka dari itu, terdapat perbedaan perlakuan terhadap suatu kesalahan. Dilihat dari sifat kejadiannya, kesalahan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang: kesalahan ini diharapkan tidak terjadi kembali. Kesalahan tidak berulang dikelompokkan kembali menjadi dua jenis
  - Kesalahan tidak berulang di periode saat ini atau berjalan
  - Kesalahan tidak berulang pada periode sebelumnya
- b. Kesalahan berulang dan sistematis: kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Misalnya, penerimaan pajak yang bersalah dari wajib pajak dan memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi (tambahan pembayaran dari wajib pajak). Kesalahan yang berulang ini tidak perlu dikoreksi, tetapi kesalahan dicatat pada saat kas dihabiskan untuk memulihkan pendapatan berlebih dengan mengurangi pendapatan LRA dan pendapatan LO dari akun yang relevan.

### **Koreksi Kesalahan Pada Laporan Keuangan *unaudited***

Laporan keuangan daerah merupakan pernyataan pihak manajemen pemerintah daerah yang memberikan informasi kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan pemerintah. Tujuan utama

dari laporan keuangan yaitu untuk menerangkan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Entitas pelapor adalah departemen pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, menurut peraturan perundang-undangan, entitas akuntansi tersebut wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan umum. Laporan keuangan akan menyediakan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan ditujukan kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam menilai kinerja keuangan.

Laporan keuangan mempunyai banyak manfaat untuk membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, prosedur audit yang tepat ini perlu diterapkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian internal, serta untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis entitas dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Sebelum dilaksanakan proses audit, bendahara keuangan berkewajiban untuk mengecek ulang laporan keuangan yang sudah disusun. Laporan keuangan *unaudited* adalah laporan keuangan yang belum melalui proses audit atau pemeriksaan oleh auditor internal. Kemudian didalam proses ini laporan keuangan *unaudited* terjadi perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan yang dilakukan oleh bendahara keuangan. Maka dari itu tidak heran apabila didalam laporan keuangan *unaudited* sering ditemui kesalahan. Setelah dilakukan pengecekan terhadap laporan keuangan oleh bendahara keuangan adakalanya dapat ditemukan kesalahan. Dalam beberapa kasus, kesalahan serius dapat mempengaruhi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan keuangan tidak dapat diandalkan. Ketika ditemukan suatu kesalahan maka bendahara keuangan wajib melaksanakan koreksi kesalahan.

Laporan keuangan *unaudited* adalah laporan keuangan sebelum melalui proses audit atau pemeriksaan oleh auditor internal. Didalam proses ini laporan keuangan *unaudited* terjadi perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan yang dilakukan oleh bendahara keuangan. Bendahara yang telah melakukan pengecekan laporan keuangan menemukan

suatu kesalahan yang terdapat karena kesalahan akun. Kesalahan ini termasuk dalam kesalahan tidak berulang yaitu kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali di periode selanjutnya. Laporan keuangan yang belum diterbitkan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO/akun beban. Hal ini bertujuan supaya akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Koreksi kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan unaudited di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah diungkapkan sesuai dengan aturan PSAP 10 dan diungkapkan di bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Bendahara keuangan yang menemukan suatu kesalahan berkewajiban melaksanakan koreksi kesalahan. Aturan tentang koreksi kesalahan terdapat pada peraturan PSAP 10. Sistem akuntansi koreksi kesalahan yang diatur PASP 10 yaitu sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di SKPD dan sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di PPKD. Koreksi merupakan kegiatan pembetulan sesuai akuntansi hal ini bertujuan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai yang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang tidak atau belum sesuai dengan seharusnya dan hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan dapat diartikan sebagai tindakan untuk membetulkan kekeliruan penyajian dalam suatu akun/pos. Kesalahan dapat disebabkan karena beberapa hal yaitu keterlambatan dalam penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lainnya. Adanya kesalahan yang terdapat dalam laporan keuangan *unaudited* terdapat pada periode berjalan maka perlu dilakukan pembetulan secara akuntansi atau disebut dengan koreksi kesalahan, hal ini bertujuan agar akun/pos dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Koreksi kesalahan ini dapat diungkapkan di bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Koreksi kesalahan pencatatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10). PSAP 10 inilah

yang menjadi dasar bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengoreksi kesalahan pencatatan yang ada. Setiap didapati adanya kesalahan pencatatan bendahara segera melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ada. Kesalahan pencatatan ada dua sifatnya yaitu kesalahan yang tidak berulang & kesalahan yang berulang dan sistemik.

Koreksi kesalahan yang diharapkan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Sedangkan jika terjadi pada koreksi kesalahan yang berulang dan sistemik tidak perlu koreksi, melainkan dicatat pada saat peristiwa terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan cara mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

#### 1. Ilustrasi :

Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menggunakan uang persediaan untuk membeli Pakaian Dinas Harian (PDH). Saat terjadi kesalahan yang tidak disengaja, yaitu terjadi kesalahan saat memasukkan akun PSH yang seharusnya dari PDH. Diperlukan jurnal koreksi kesalahan pengeluaran (ini akan mengarah ke ingatan pengeluaran), dan catatan ini tidak akan diulangi pada periode sebelumnya. Laporan keuangan untuk periode tersebut belum dirilis, maka jurnal koreksinya sebagai berikut :

#### 2. Jurnal semula

52221502 belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) xxx 111611 Kas di bendahara pengeluaran xxx Koreksi 52221204 belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) xxx

52221502 belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) xxx

Analisa : Dari jurnal diatas diketahui bahwa belanja Pakaian Sipil Harian seharusnya terposting/tersaji belanja Pakaian Dinas Harian (PDH). Dengan dikoreksi demikian maka belanja Pakaian Sipil Harian dengan sendirinya akan berkurang karena telah dilakukan koreksi.

### Evaluasi Penerapan Koreksi Kesalahan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang koreksi kesalahan keseluruhan telah sesuai dengan PSAP 10. Secara garis besar Prosedur koreksi kesalahan

pencatatan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah”telah mengikuti ketentuan yang ada dan berdasarkan standar akuntansi yang ada. Koreksi kesalahan merupakan kegiatan pembetulan akuntansi bertujuan agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya.

Pihak-pihak yang ada dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD mencakup atas:

1. PPK-SKPD;
2. PA/KPA.

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di PPKD melibatkan:

1. Fungsi Akuntansi PPKD;
2. PPKD.

Tabel 1:  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Transaksi	Dokumen yang Digunakan	Lampiran Dokumen Sumber
Koreksi Kesalahan	Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	SKPD
	Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan	SKR
	SP2D	Tanda bukti pembayaran BAST barang & Jasa Kontrak Pengadaan Barang/ jasa Bukti lainnya

Sumber: Modul 3 - Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Prosedur Koreksi Kesalahan Pencatatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dilakukan ketika terjadi kesalahan pencatatan. Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah kesalahan pencatatan biasanya ditemukan pada saat akhir periode akuntansi (pembuatan laporan keuangan). Ketika di temukan kesalahan pencatatan maka bidang akuntansi segera melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dengan membuat jurnal koreksi terhadap kesalahan pencatatan tersebut. Jenis kesalahan yang biasanya ditemukan biasanya kesalahan dalam pos akun dan lebih/kurang saji. Setelah dilakukan koreksi kesalahan pencatatan maka jurnal koreksi tersebut dilampirkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan”(CALK).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada satu periode akuntansi yang digunakan bertujuan untuk mengilustrasikan kinerja entitas akuntansi.

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memperkenalkan atau memberikan informasi tentang status keuangan suatu entitas, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Pengecekan dapat berperan penting

untuk memberikan keyakinan yang lebih tentang laporan keuangan yang sudah diperiksa telah bebas dari kesalahan. Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10) yaitu peraturan yang berisi tentang peraturan memuat perlakuan akuntansi terhadap koreksi kesalahan akuntansi. PSAP 10 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang terhenti. Koreksi kesalahan pencatatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10). Ada dua jenis kesalahan pencatatan, yaitu kesalahan yang tidak diharapkan terjadi terulang dan kesalahan berulang yang sistematis. Fungsi-fungsi terkait dengan prosedur koreksi kesalahan pencatatan berjalan dengan efektif dan efisien efisien. Penerapan koreksi kesalahan pencatatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP 10) tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa

### Saran

Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebaiknya mempertahankan

kinerja dalam sistem dan prosedur koreksi kesalahan pencatatan dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

2. *Staff* bagian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan disiplin dalam menjalankan fungsi dan tugas dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dan menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan Sekretariat DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Darwanis. Mahyani, D.D. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 2. No. 2 Juli 2009 Hal. 133-151*

### Peraturan perundang-undangan

Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Perundang-Undangan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Pemerintah Indonesia. 2013. *Permendagri No 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.*

Pemerintah Indonesia. 2002. *Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.*

Pemerintah Indonesia. 2006. *Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang System Akuntansi Keuangan Daerah.*

Ketetapann MPR No. IV/MPR/1999 *tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).*

Sumbu, H. 2000. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Konteks Formulasi Kebijakan Otonomi Desa, Makasar: Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I.

